

Panglima TNI Minta Mahasiswa Bantu Sosialisasi Vaksinasi Covid-19

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marskal Hadi Tjahjanto mengapresiasi upaya mahasiswa yang ikut membantu pemerintah dalam upaya percepatan program vaksinasi nasional. Panglima TNI berharap informasi terkait vaksinasi Covid-19 dapat disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Hadi menyampaikan hal ini saat melakukan peninjauan vaksinasi bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, di Gelanggang Remaja Bulungan, Rabu (14/7).

“Terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah menjadi pelopor dalam pelaksanaan vaksinasi nasional, mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi nasional ini terus bisa dilaksanakan dan diinformasikan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk sama-sama mendukung dan melaksanakan vaksinasi nasional,” ujar Marskal Hadi Tjahjanto.

Pelaksanaan vaksinasi di Gelanggang Remaja Bulungan ini diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara dan BEM Seluruh Indonesia yang melibatkan Empat Pilar. Target yang diinginkan adalah 2.000 orang per hari.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI beserta rombongan mengunjungi sentra vaksinasi di Gedung Smesco di Jakarta Selatan. Di lokasi Panglima TNI dan rombongan disambut oleh Anne Patricia Sutanto selaku Ketua Pelaksana Vaksinasi di tempat tersebut.

Berdasarkan pemaparan Anne di lokasi ini mampu menyuntikan vaksin 2.000 sampai 3.000 orang per hari. Anne pun menyebut keberadaan Nakes dari TNI amat membantu pihaknya dalam menyelenggarakan vaksinasi.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Nakes TNI yang telah dibantu di sini. Keberadaan Nakes TNI sangat berarti bagi kami,” ucap Anne ketika berbincang dengan Panglima TNI.

Sebelumnya Panglima TNI juga meninjau sentra vaksinasi di Yayasan Margasiswa Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PP PMKRI) di Kawasan Menteng Jakarta Pusat. Menurut Ketua PMKRI Benedictus Papa, PMKRI mampu memvaksinasi 500 sampai 1.000 orang per hari yang juga turut dibantu oleh tenaga kesehatan dari TNI. ● me

Jaksa Agung Minta Jampidmil yang Baru Dilantik Gerak Cepat

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Laksamana Muda Anwar Saadi yang baru saja dilantik agar mampu bergerak cepat dalam melaksanakan tugas. Menurut Burhanuddin, Anwar memiliki tugas berat untuk menjawab harapan masyarakat terkait peradilan militer.

“Sebagai pionir, Saudara dituntut bergerak cepat dan mampu meletakkan dasar-dasar pola kerja dan tata cara kerja sehingga pidana militer dapat menjawab apa yang jadi harapan masyarakat,” ucap Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung lewat siaran daring Adhyaksa TV Official, Rabu (14/7).

Lebih lanjut Burhanuddin meminta Jampidmil segera melebur dan bersinergi dan membentuk unit kerja asisten pidana militer di tingkat kejaksaan tinggi

yang memiliki pengadilan militer. Ia pun berharap kehadiran Jampidmil mampu mengakselerasi penanganan perkara pidana militer yang mencerminkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum.

“Diharapkan dalam melaksanakan tugas penuntutan tidak terjadi disparitas, khususnya dalam hal perkara koneksi. Dan hadirnya Jampidmil mampu mengakselerasi penanganan perkara pidana militer yang mencerminkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum,” katanya.

Selain itu, Burhanuddin juga berpesan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang ditugaskan di bidang pidana militer agar secara proaktif memberikan masukan sehingga dapat menghasilkan kebijakan pelaksanaan tugas di bidang pidana militer. ● me

2 | Polhukam



IDN/ANTARA

BANTUAN MEDIS DARI SINGAPURA

Petugas berusaha menurunkan ‘Oxygen Cylinders’ dari kapal perang Singapura, RSS Endeavour-210 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (14/7). RSS Endeavour-210 membawa bantuan dan dukungan dari pemerintah Singapura untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia berupa Filled 250 X 50L Oxygen Cylinders, Iso Tank, Oxygen Concentrators, Oxygen Concentrators Accessories.

ICW Berharap Vonis terhadap Edhy Prabowo Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa 5 Tahun Bui

Menurut ICW, seharusnya Edhy Prabowo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai tuntutan jaksa terlalu rendah. Dalam kasus dugaan suap terkait ekspor bening lobster, Edhy dituntut hanya lima tahun penjara, denda Rp 400 juta subsidier 6 bulan kurungan dan biaya pengganti Rp

9,68 miliar. Jika Edhy tidak bisa membayar, maka diganti pidana penjara dua tahun.

“Praktik kejahatan yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu melampaui tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum,” kata Kurnia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/7).

Kurnia mengungkapkan sejumlah alasan mengapa majelis hakim harus mengabaikan tuntutan jaksa. Salah satunya, tindakan korupsi dilakukan di tengah wabah pandemi Covid-19. Kemudian, jumlah uang yang diperoleh Edhy sekaligus jabatannya sebagai

menteri saat melakukan korupsi.

Kurnia berpandangan, semestinya Edhy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Selain itu, pidana penjara pengganti 10 tahun jika Edhy tidak melunasi uang pengganti.

“Kemudian untuk KPK sendiri, dorongan ICW agar segera menerbitkan surat perintah penyelidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang kepada Edhy Prabowo,” imbuhnya. Dalam kasus ini, Edhy dinilai terbukti menerima 77 ribu dolar AS dan Rp 24,6 miliar dari para pengusaha ekspor bening lobster (BBL) terkait pemberian izin ekspor. O-han

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya dalamuntutannya meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan

hukuman lima tahun penjara kepada mantan Edhy Prabowo.

Tuntutan itu dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/6) lalu. Dalam tuntutan jaksa berpendapat bahwa Edhy Prabowo sebagai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

“Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata jaksa, Selasa.

Menurut jaksa, Edhy Prabowo terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Und

ang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutan jaksa, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan denda untuk Edhy Prabowo sebesar Rp 400 juta subsidier 6 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada Edhy Prabowo selama 5 tahun penjara dikurangi masa tahanan sementara dan denda, dengan perintah tetap ditahan” kata jaksa.

Edhy juga dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9.687.447.219 dan 77.000 dolar Amerika Serikat. “Jika tidak diganti maka harta benda akan disita oleh negara jika harta tidak mencukupi maka akan diganti hukuman pidana 2 tahun penjara,” ucap jaksa. ● han



IDN/ANTARA

SIDANG VONIS ROHADI

Jurnalis merekam sidang pembacaan vonis bagi terdakwa mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/7). Majelis Hakim memvonis Rohadi tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta subsidier empat bulan kurungan karena terbukti bersalah atas kasus menerima suap sebesar Rp1,21 miliar dari anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus Ijie terkait pengaturan perkara di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Epidemiolog Usul Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat Jawa-Bali, Idealnya 6 Minggu

JAKARTA (IM) - Ahli Epidemiologi Griffith University Dicky Budiman mengusulkan ke pemerintah agar pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang. Diketahui, kebijakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali berlaku sejak 3-20 Juli 2021. “Ya menurut saya harus diperpanjang lah,” kata Dicky, Rabu (14/7).

Dicky mengatakan, pelaksanaan PPKM Darurat saat ini masih belum berdampak signifikan. Menurutnya, upaya menekan laju penyebaran Covid-19 melalui PPKM Darurat idealnya dilakukan dalam kurun waktu 6 minggu. Sebab hasil dari kebijakan PPKM Darurat tidak instan karena memerlukan waktu.

“Selain belum berdampak signifikan juga jadi tanggung

nanti. Ini sayang banget kita sudah ada upaya nih, walaupun kan belum optimal, harusnya menurut saya yang ideal nih enam minggu melakukan ini,” ucapnya.

Dicky mengingatkan meski dilakukan PPKM Darurat, tetap harus dilakukan penguatan namun 3T (tracing, testing, dan treatment) hingga vaksinasi.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika kondisi penularan Covid-19 belum terkendali, perpanjangan PPKM darurat mungkin akan dilakukan.

Hal itu disampaikan tentang kemungkinan perpanjangan pelaksanaan PPKM darurat dalam konferensi pers virtual pada Selasa (13/7).

“Pemerintah akan terus melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi (Covid-19) belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM darurat) maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan,” ujarnya.

Secara terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun mengatakan sedang mempersiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta. Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/7). Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi.

Dalam paparan juga disebutkan, PPKM Darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi. ● han

RUU Larangan Minuman Beralkohol Dinilai Tak Urgen Dibandingkan RUU Lainnya

JAKARTA (IM) - Perwakilan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gerald Mario Semen berpendapat, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol tidak memiliki urgensi yang tinggi jika dibandingkan RUU lainnya.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) 2007 dan 2018, prevalensi konsumsi alkohol jauh lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi rokok pada penduduk di atas usia 10 tahun.

“Penggunaan alkohol itu sangat jauh lebih kecil, hanya sekitar hampir 10 persen dari penggunaan rokok atau tembakau. Sehingga kalau kita berbicara urgensi, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol ini tidak memiliki urgensi yang tinggi,” kata Gerald dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (14/7).

Gerald mengungkapkan, prevalensi konsumsi alkohol pada penduduk usia di atas 10 tahun mencapai 3 persen. Kemudian pada Riskesdas 2018, prevalensi konsumsi alkohol pada penduduk usia di atas 10 tahun sebesar 3,3 persen.

Sementara, prevalensi perokok usia di atas 10 tahun berdasarkan Riskesdas pada 2007 mencapai 28,8 persen dan Riskesdas 2018 mencapai 29,3 persen. Dengan melihat data tersebut, Gerald menyimpulkan bahwa penggunaan tembakau atau konsumsi rokok justru lebih bermasalah.

“Maka kami titip pesan bahwa barangkali ada hal urgen yang lebih besar daripada masalah alkohol ini adalah masalah tembakau dan rokok,” ujarnya.

Kendati demikian, Gerald mendukung apabila ada aturan hukum untuk pengendalian minuman beralkohol, bukan pelarangan. Pengendalian tersebut bertujuan untuk membatasi atau mengatur konsumsi minuman beralkohol pada daerah tertentu.

“Kami sangat mendukung sekali adanya pengaturan terhadap penggunaan alkohol ini apakah dibatasi atau diatur pada area atau lokasi-lokasi tertentu,” tuturnya.

Gerald menyampaikan beberapa usulan IDI terkait pengaturan minuman beralkohol. Usulan tersebut antara lain terkait batas kandungan alkohol pada minuman yang beredar,

tempat yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol, serta batas usia orang yang boleh mengonsumsi minuman beralkohol.

“Batas kandungan alkohol yang ada di minuman itu yang harus diatur barangkali, apakah itu 10 persen atau lebih kecil. Kemudian, tempat-tempat yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol, dan batas usia,” katanya.

“Kalau kita lihat memang batas usia, pada kelompok 10 tahun itu memang sangat berisiko terhadap timbulnya berbagai gangguan baik fisik maupun mental. Maka harus diatur apakah itu harus 17 tahun atau memiliki KTP dan lain-lain, sehingga tidak disalahgunakan UU ini,” sambungnya.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan 33 RUU masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 pada rapat paripurna, Selasa (23/3) lalu. Adapun 33 RUU itu di antaranya terdiri dari usulan DPR (21), usulan pemerintah (10), usulan DPD (2).

RUU Larangan Minuman Beralkohol masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 dan merupakan inisiatif DPR. ● han



IDN/ANTARA

TARGET VAKSINASI NAIK TERMASUK UNTUK ANAK DAN REMAJA

Petugas kesehatan bersiap menyuntikkan vaksin COVID-19 untuk anak dan remaja usia 12-17 tahun saat vaksinasi massal di Boxies123 Mall, Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/7). Pemerintah memutuskan untuk menambah target minimal vaksinasi COVID-19 dari semula 181,5 juta orang menjadi 208,2 juta orang, seiring kelompok penerima vaksin yang diperluas kepada anak-anak dan remaja berusia 12-17 tahun guna membentuk kekebalan komunal di tengah masyarakat.

PT. MITRA PENJAMINAN NASIONAL PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILIHAN

PT. MITRA PENJAMINAN NASIONAL (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengumumkan bahwa seluruh pemegang saham Perseroan secara bersama-sama akan melakukan pengalihan sebesar 100% saham milik para pemegang saham dalam Perseroan kepada Tuan ARTHUR SABARUDIN dan Tuan MUHAMMAD ALIF PRASODJO dan atas pengalihan tersebut akan menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan (“Pengambilalihan”).

Bagi kreditur atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang berkeberatan atas rencana Pengambilalihan tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis sebelum-tambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

Gedung Tjilik Center Lt 3
Jl. Kapten Tendean No.82, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan

Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 15 Juli 2021
Direksi
PT. MITRA PENJAMINAN NASIONAL.

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA SYAILENDRA INDO BALANCE FUND

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA SYAILENDRA INDO BALANCE FUND (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA INDO BALANCE FUND (“SYAILENDRA INDO BALANCE FUND”).

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian memutuskan untuk membubarkan REKSA DANA SYAILENDRA INDO BALANCE FUND tanpa menunggu berakhirnya jangka waktu kewajiban membubarkan Reksa Dana apabila total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran SYAILENDRA INDO BALANCE FUND tertanggal 13 Juli 2021.
- Pada tanggal 15 Juli 2021, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA INDO BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA INDO BALANCE FUND sejak tanggal 15 Juli 2021.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA INDO BALANCE FUND di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

SYAILENDRA Jakarta, 15 Juli 2021
Manajer Investasi selaku likuidator SYAILENDRA INDO BALANCE FUND
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

